Perkembangan Industri Perkayuan di Tanah Papua*)

Oleh

Ir. Wahyudi, M.WoodSc, PhD

Laboratorium Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Papua

Jalan. Gunung salju, Amban Manokwari – Papua Barat (98314). *Email: wahyudi.s.pono@gmail.com*

Ringkasan

Perkembangan industri perkayuan, di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pengusahaan hutan alam, yang lebih dikenal dengan nama eksploitasi hutan. Kegiatan pengusahaan alam tersebut diwujudkan dengan menerbitkan Ijin Hak Pengusahaan Hutan, yang secara nyata lebih bersifat mengeksploitasi sumber daya kayu (*timber extraction*). Setelah itu, ijin pengusahaan hutan lebih diarahkan kepada usaha-usaha pemanfaatan sumber daya hutan (*forest resource utilization*) secara menyeluruh, sehingga HPH berubah menjadi Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu. Dengan bergantinya HPH ke IUPHHK, kegiatan industri perkayuan di Tanah Papua, termasuk Papua Barat tetap didominasi oleh kegiatan menebang kayu (*logging*) atau memproduksi kayu bulat, yang secara nyata memberikan nilai tambah (*added value*) minimal kepada daerah ini. Hal ini terlihat bahwa pemegang ijin IUPHHK tidak selalu memiliki fasilitas industri primer hasil hutan kayu, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada saat masih HPH, produk primer pengolahan/industri kayu meliputi kayu gergajian, papan blok (*blockboard*), moulding, dan berbagai jenis kayu lapis. Akan tetapi, setelah IUPHHK, produk industri perkayuan di Papua Barat malah berkurang, dengan hanya memproduksi kayu gergajian dan kayu lapis. Disisi lain, kegiatan pengolahan kayu rakyat telah berperan dalam memenuhi kebutuhan kayu gergajian lokal (*Pacakan*) untuk keperluan pembangunan dan memasok bahan baku pelaku UKM perkayuan di daerah Propinsi Papua Barat ini. Produk-produk UKM perkayuan tersebut, belum dipasarkan ke luar propinsi, dan hanya untuk menuhi kebutuhan lokal saja. Dengan pengembangan Taman Sain ini, kiranya potensi sumber kayu di Tanah ini, dapat dikelola, diolah dan dikembangkan guna mendapatkan nilai tambah yang optimum untuk memperkuat perekonomian masyarakat lokal, melalui berbagai program yang berkesinambungan.

*) disampaikan pada Seminar Pemgenmbangan Science Park (SP) Bidang Fokus Kayu (Wood Technology) di Provinsi Papua Barat, Kampus UNIPA Manokwari, 26 Nopember 2015.

Pemanfaatan Sumberdaya Kayu dan Industri Perkayuan di Tanah Papua

Pemanfaatan sumber daya hutan (*forest resources*), khususnya kayu (*Timber resources*) selalu mengikuti perkembangan peradaban, termasuk teknologi yang digunakannya. Hal tersebut dikarenakan kayu sangat dibutuhkan oleh manusia, baik sebagai bahan baku energi murah dan terbaharukan, bahan baku industri, dan bahan baku konstruksi (jembatan, perumahan, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya). Pembukaan daerah pemukiman, atau Daerah Otonomi Baru (DOB) selalu diikuti dengan proses pemanfaatan kayu dan atau penebangan kayu.

Salah satu bentuk dari pemanfaatan sumber daya hutan kayu adalah beroperasinya industri pengolahan kayu. Industri perkayuan di Tanan Papua dapat diartikan sebagai kegiatan memanen, mengolah, memperdagangkan, dan memanfaatkan kayu atau produk turunannya dari hutan alam, khususnya hutan produksi. Industri perkayuan mulai beroperasi karena adanya tuntutan akan kebutuhan kayu atau produk-produk turunannya untuk kebutuhan pembangunan perumahan, perkantoran, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, industri perkayuan hadir sebagai salah satu bentuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan (*forest resources*) untuk meningkatkan pendapatan ekonomi pemerintah, menciptakan lapangan kerja, membuka kesempatan berusaha, membuka keterisolasian daerah, meratakan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Industri perkayuan muncul sebagai amanat dari Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan [1], Undang Undang Nomor 5 tahun 1967, khususnya pada bab IV tentang Pengusahaan Hutan yaitu pasal 13 dan 14. Pada pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional, dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja tersebut pada pasal 8, dan meliputi: penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Selanjutnya Pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa Pada dasarnya pengusahaan Hutan Negara dilakukan oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Era Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Dalam hal pemerataan pembangunan Kehutanan di tanah Papua (pada waktu itu masih Irian Jaya), ditandai dengan beroperasinya Perusahaan Perseroan (Persero) Ekploitasi dan Industri Hutan atau PT. Inhutani II/Kesatuan Usaha Manokwari pada bulan Januari 1979, dan pada tanggal 19 Maret 1979 dilakukan ekspor kayu Log jenis Matoa (*Pometia spp*) sebanyak 5400 m^3 dengan Negara tujuan Jepang [2]. Pada tahun 1980, PT Inhutani diberi kewenangan untuk mengelola dan mengambil alih bekas areal kerja dari Perusahaan Kayu Negara (PKN) Manokwari, dan mengoperasikan penggergajian kayu (*sawmill*). Setelah sembilan tahun, tepatnya tahun 1989, PT Inhutani II menyerahkan kembali areal bekas PKN tersebut, karena telah beralih fungsi sebagai daerah Transmigrasi, memiliki topograpi terjal, dan potensi tegakan yang kurang [3].

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 1970 junto PP Nomor 18 tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), maka mulailah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan kayu (*timber extraction*) secara besar-besaran dilakukan di Irian Jaya, Tanah Papua/Papua dan Papua Barat, oleh pemilik modal asing maupun modal dalam negeri [4].

Berdasarkan Bab I pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 [5], dinyatakan bahwa Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan Hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan. Sedangkan pada pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa "Hak Pemungutan Hasil Hutan" adalah hak untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) ha untuk jangka waktu selama- lamanya 2 (dua) tahun serta untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat ijin yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Sehingga, di Tanah Papua aktifitas-aktifitas pengusahaan hutan, baik oleh HPH maupun HPHH, pada intinya meliputi tiga kegiatan utama, yaitu

Penebangan (*logging*), pengangkutan, dan pengolahan/pengkonversian kayu *(wood processing industry*).

Sampai dengan akhir tahun 2001, jumlah pemegang ijin HPH dan HPH Hutan Tanaman Industri (HTI) di tanah Papua sebanyak 58, dengan rincian 48, HPH aktif dengan total luas areal konsesi 10.279.613 ha, dan HPH HTI sebanyak 10 unit dengan total areal konsesi seluas 1.146.200 ha [6]. HPH yang beroperasi tersebut, melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, dengan menghasilkan produk-produk olahan kayu primer, seperti kayu gelondongan (*log*), kayu gergajian (*Sawntimber*), kayu lapis (*Plywood*). Masih menurut sumber yang sama [6], selama kurun waktu 1999/2000 – 2003, total produksi ketiga produk kayu olahan primer dari HPH tersebut, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi produk perkayuan di tanah Papua (Irian Jaya) pada era HPH kurun waktu 1999-2003 [6]

No	Tahun	Produksi (m^3)		
		Kayu Log	Kayu Gergajian	Kayu Lapis
1	1999/2000	1.492.603,77	17.178,80	254.505,39
2	2000	793.674,49	1.115.646,76	118.649,69
3	2001	522.275,26	17.023,52	96.873,16
4	2002	612.571,77	5.683,14	52.382,16
5	2003	694.244,45	3.377,63	198.953,33

Tabel 1 menjelaskan bahwa sampai dengan tahun 2003, kegiatan pemegang ijin HPH di Tanah Papua, masih didominasi oleh aktifitas menebang kayu (*Timber extraction*), yaitu menghasilkan kayu log.

Era Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK)

Seiring dengan berjalannya waktu, paradigma pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk di Tanah Papua, telah berubah orientasinya, dari eksploitasi hutan (*Forest exploitation*) menjadi pemanfaatan sumber daya hutan (*forest resources utilization*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan [7], dan PP Nomor 6 tahun 2007, tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pengelolaan hutan alam diwadahi dalam ijin pemanfaatan hutan. Dengan kedua PP tersebut, maka pengelolaan hutan, tidak lagi hanya mengandalkan pemanenan kayu (*timber extraction*) sebagai fokus utamanya, tetapi melihat pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan sebagai suatu ekosistem yang menyeluruh, meliputi potensi hayati (nabati, dan hewani), dan non-hayati (jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan). Oleh karena, ijin pemanfaatan hutan dapat berupa Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPJK), dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) [7].

Menurut PP No. 6 tahun 2007, pada pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/ atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Assosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menunjukkan bahwa di Tanah Papua, untuk keanggotaan 2011-2016, terdapat 49 pemegang ijin IUPHHK-HA dan 3 pemegang ijin IUPHHK-HT [9]. Dimana, Provinsi Papua memiliki 26 pemegang ijin IUPHHK-HA, dengan total luasan adalah 4.324.975 ha. Sumber lain [10] menyatakan bahwa di Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2011 terdapat 20 pemegang IUPHHK, dengan luas 3.568.080 ha, dimana yang aktif hanya 19 IUPHHK dengan luasan 3.413.080 ha. Sedangkan data sumber lainnya [11] menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2014, pemegang ijin IUPHHK-HA di Provinsi Barat mencapai 29 unit, dengan total luasan mencapai 4.654.212 ha.

Provinsi Papua Barat memiliki kawasan hutan seluas kurang lebih 9.427.600,57 ha [12], dengan rincian yaitu hutan Lindung (HL) seluas 1.648.227,57 ha, Kawasam Suaka Alam (KSA) dengan luas 1.751.648,35 ha, Hutan Produksi (HP) memiliki luas 1.866.284,39, Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu 1.847.243,96, dan Hutan Produksi Konsversi (HPK) seluas 2.314.144,79 ha. Dari data tersebut, dapat ditegaskan bahwa, provinsi Papua Barat memiliki kawasan hutan yang diperuntukan untuk tujuan perlindungan, HL dan KSA, seluas 3.399.876,14 ha atau 36% dari total kawasan hutan. Apabila disandingkan dengan keanekaragaman dan potensi baharinya, maka

sangat beralasan dan wajar apabila Propinsi Papua Barat dicanangkan sebagai Provinsi Konservasi.

Potensi Sumberdaya Kayu

Potensi sumberdaya kayu di Propinsi Papua Barat [10], untuk semua jenis kayu, berdasarkan hasil Re-Enumerasi Permanent Sample Plot (PSP) tahun 1996-2009 dapat diringkas seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkiraan potensi tegakan hutan alam di Provinsi Papua Barat berdasarkan Re-enumerasi PSP 1996-1999

No	Diameter (cm)	Populasi (pohon/ha)	Volume (m^3/ha)
1	>20cm	103.14	124.60
2	>50cm	20.29	72.83
3	>60cm	11.60	55.13

.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa potensi pohon dengan diameter diatas 50 cm keatas (50 cm up) adalah sekitar 31.89 pohon/ha, dengan kubikasi sebesar 127.96 m^3/ha. Potensi Merbau (*Instia sp)* pada hutan alam rata-rata adalah 9 pohon/ha (24.38 m^3/ha), sedangkan yang masak tebang (50 cm up) adalah 7,82 pohon/ha atau 45.98m^3/ha [13].

Dari jumlah jenis kayunya, hutan Papua diperkirakan memiliki 600 jenis kayu, dimana dari jumlah tersebut, baru 28 jenis yang telah diteliti secara mendalam, terutama tentang sifat-sifat teknologi kayunya [14]. Pengelompokkan Jenis kayu sebagai dasar pengenaan Iuran kehutanan, telah dilakukan sesuai dengan Permenhut Nomor 163/Kpts-II/2003 [15], yang selengkapnya diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Pembagian kelompok jenis kayu berdasarkan pengenaan iuran Kehutanan

No	Kelompok	Jumlah
I	Jenis meranti/komersial satu	21
II	Jenis Rimba Campuran/ Komersial dua	55
III	Jenis Ebony/Kelas Indah satu	3
IV	Jenis kayu Indah/Kelas Indah Dua	32
Jumlah		111

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, kayu yang berasal dari Tanah Papua, mayoritas masuk kedalam Nomor I, II, dan IV.Jenis-jenis kayu yang cukup dikenal oleh masyarakat luas, seperti Agatis, Damar, Durian, Jelutung, Kenari, Matoa, Merbau, Nyatoh, Merawan, Pulai, Resak termasuk kelompok Meranti (I). Sedangkan Binuang, Bakau, Bitanggur, Bipa, Bugis, Jabon, Jambu-jambuan, Kedondong hutan, Kenanga, Medang, Ketapang, Simpur, Terap, Tusam termasuk kedalam kelompok Rimba Campuran (II). Untuk kelompok kayu indah II, potensi kayu yang ada di Papua, yaitu Bungur, Dahu, Mahoni, Melur, Cempaka, Nyirih, Sonokembang, Sonokeling, dan Sungkai.

Industri Perkayuan di Propvinsi Papua Barat

Sampai dengan akhir 2015, industri pengolahan kayu di Tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat masih didominasi oleh Industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) atau industri kayu primer (*primary wood processing)*. IPHHK adalah industri pengolahan atau pengkonversian kayu bulat (*log*) dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi [16].

IPHHK mengolah kayu gelondongan/bulat (*log*) menjadi barang setengah jadi atau bahan baku industri turunannya, seperti:

a. Industri penggergajian kayu, dengan ragam produk antara lain kayu gergajian, dan palet kayu;
b. Industri panel kayu, dengan ragam produk antara lain veneer, kayu lapis (*plywood*), Papan Lamina/Laminated Veneer Lumber (LVL), kayu lapis indah (*fancy plywood*), Kayu lapis berlapis bambu (*plywood faced bamboo*), Papan Blok (*blockboard*), papan semen (*cementboard*), dan papan partikel (*particle board);*
c. Industri biomassa kayu, dengan ragam produk antara lain wood pellet, atau arang kayu;
d. Industri serpih kayu (*wood chips*).

Realisasi produksi kayu bulat (*log*) di Provinsi Papua Barat [10] pada tahun 2010 adalah sebesar 509.500 m^3, meningkat menjadi 555.563 m^3 pada tahun 2011. Untuk produk kayu olahan, yaitu kayu gergajian, chipwood, veneer dan kayu lapis, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Produksi produk industri kayu olahan diprovinsi Papua Barat selama 2010-2012 [10]

No	Jenis produk	Produksi (m^3)		
		2010	2011	2012
1	Kayu Gergajian	48.733,30	67.325,08	41.636,31
2	Chipwood	23.635,00	33.750,00	19.550,00
3	Veneer	21.742,13	20.372,15	2.386,83
4	Kayu Lapis	4.570,177	1.204,30	10.628,18
Jumlah		94.567,45	122.651,53	74.201,33

Tabel 4 menjelaskan bahwa produk-produk kayu olahan yang diproduksi oleh IUPHHK di Provinsi Papua Barat, terdiri dari empat produk saja, yaitu kayu gergajian, bahan baku serpih (BBS)/chipwood/tatal kayu, veneer, dan kayu Lapis.

Pada masa kejayaannya, sebelum dilakukannya Operasi Hutan Lestari (OHL I) tahun 2001, maka IUPHHK di Papua Barat, masih memproduksi beberapa kayu olahan, seperti Papan blok, moulding, dan beberapa sortimen untuk lantai (*flooring*). Produksi chipwood di Papua Barat berasal dari Hutan mangrove, di daerah Teluk Bintuni, yang merupakan satu-satunya IUPHHK mangrove di Papua Barat, yang mulai beroperasi dari tahun 1988 sampai dengan saat ini.

Sortime kayu gergajian yang diproduksi oleh sebagian besar pemegang ijin IUPHHK di provinsi Papua Barat adalah sortimen pesanan, dari para importir dari luar negeri. Sortimen-sortimen tersebut dalam bentuk bantalan kereta api, kayu gergajian pendek, papan sempit, dan molding, dari jenis yaitu Merbau dan Matoa.

Pemasaran Produk kayu Olahan di Papua Barat

Sampai dengan tahun 2015, produk-produk IUPHHK dalam bentuk kayu log sebagian di olah menjadi kayu kayu Gergajian, dan kayu lapis. Akan tetapi bagi IUPHHK yang tidak memiliki industri primer, maka kayu log tersebut dijual ke IUPHHK yang memiliki industri, IUIPHHK Industri, atau diangkut ke lokasi Industri pengolahan, yang kebanyakan berada di luar Tanah Papua. Kayu log dari IUPHHK tersebut belum ada yang dijual ke Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR), atau dijual untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal.

Bagi para pemegang ijin IUPHHK di Provinsi Papua Barat, diwajibkan untuk mengolah hasil hutan (*kayu*) di wilayah Papua Barat, sesuai dengan

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 tahun 2013 [17], tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengaturan Peradaran Hasil Hutan Kayu. Pada pasal 4, angka 1 disebutkan bahwa peredaran hasil hutan kayu bulat/log diutamakan untuk kebutuhan bahan baku industri dan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat. Pada pasal yang sama, angka 2 dinyatakan bahwa sambil menunggu terbangunnya infrastruktur dan industri pengolahan kayu bulat di areal IUPHHK-HA, maka peredaran hasil hutan kayu bulat/log dapat dilakukan keluar Provinsi Papua Barat/antar provinsi dalam nengeri. Sedangkan pada angka 3 ditegaskan bahwa pembangunan dan penyelesaian industri primer hasil hutan di Provinsi Papua Barat diberikan kesempatan sampai akhir Desember 2016.

Woodchip yang diproduksi di Provinsi Papua Barat berbahan baku dari pohon mangrove, jenis Bakau (*Rhizophora spp*), Tumuk (*Bruguiera spp*), dan Ceriop (*Ceriop sp*), dipasarkan atau langsung dieksport ke manca negara langsung dari lokasi IUPHHK, dengan negara tujuan Taiwan dan Jepang.

Perijinan Industri primer Hasil Hutan Kayu

Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang [16]. Untuk kapasitas diatas 6000 m^3 per tahun, ijin diberikan oleh Badan Koordinasi Penamanan Modal (BKPM) atas nama Menteri, kapasitas 2000 - 6000 m^3 per tahun ijin diberikan oleh Gubernur, dan kapasistas dibawah 2000 m^3, ijin diberikan oleh Walikota/Bupati kepada dalam bentuk Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR).

Pengolahan kayu Rakyat untuk memenuhi kebutuhan kayu Lokal

Di tanah Papua umumnya, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, kebutuhan kayu lokal untuk pembangunan infrastruktur, seperti perumahan, perkantoran, gedung sekolah, beberapa proyek pemerintah, dan fasilitas umum lainnya, dipasok dari pengolahan kayu rakyat. Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sektor perkayuan, seperti pengrajin mebel, pembuat jendela dan pintu, kusen, dan sebagainya, mendapat pasokan bahan baku kayu hasil dari pengolahan kayu rakyat tersebut. Kegiatan UKM Perkayuan ini dinamakan dengan kegaitan pengolahan kayu sekunder (*Secondary wood processing*), dan ini sudah bukan wewenang atau wilayah kehutanan.

Sortimen kayu yang dihasilkan oleh kegiatan pengolahan kayu rakyat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gergajian lokal, dan sortimen tersebut dikenal dengan nama kayu pacakan [18]. Kayu pacakan adalah kayu persegi empat hasil olahan dari kayu bulat dengan menggunakan parang, kapak dan atau gergaji rantai (*chain saw*).

Sortimen kayu pacakan ini memiliki ukuran yang khusus, diluar ukuran SNI, dan kemungkinan hanya berlaku di tanah Papua. Ukuran-ukuran sortimen kayu pacakan secara umum, dan peruntukkannya yang berlaku di Tanah Papua dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Ukuran Sortimen kayu pacakan (gergajian lokal) dan peruntukkannya di Tanah Papua

No	Sortimen	Ukuran (cm) (Tebal x Lebar x panjang)	Jenis kayu	Pemanfaatan
1	Papan	2 x 20 x 400	Merbau, Matoa	Dinding
		2 x 20 x 400	Pulai, Sengon,	Bahan pembatas/barrier untuk pengecoran
		3 x 30 x 400	Merbau, Dao, Liggua, dan Nyatoh.	Bahan baku mebel
		2 x 30 x 400	Merbau, Dao, Liggua, dan Nyatoh	Bahan baku mebel
		4 x 40 x 400	Merbau, Dao, dan Linggua	Bahan baku mebel
2	Balok	5 x 5 x 400	Matoa	Kerangka (frame)
		5 x 10 x 400	Merbau, Matoa	Kerangka dinding
		6 x 12 x 400	Merbau	Kusen pintu dan jendela
		10 x 10 x 400	Merbau	Tiang utama rumah

Dari kayu-kayu tersebut, untuk kebutuhan lokal jenis Merbau dan Matoa masih mendominasi untuk berbagai tujuan pemanfaatan. Merbau dimanfaatkan untuk bahan konstruksi rumah (tiang, gelagar induk, kusen, kuda-kuda), terutama diluar ruangan (*outdoor*), dan Matoa untuk dalam ruangan (*indoor*), seperti gelagar melintang (*trush*). Saat ini kayu Merbau adalah merupakan bahan baku utama produk-produk Mebel, seperti lemari, tempat tidur, pintu, jendela, meja dan kursi (kantor, sekolah dan rumah tangga). Hal tersebut,

dikarenakan, pasokan kayu-kayu indah (*fancy wood)* untuk mebel, seperti kayu Dao, Linggua, Sonokeling, Sonokembang, sudah sangat susah untuk diperoleh.

Harga kayu gergajian lokal, untuk kota Manokwari, kayu Merbau berkisar antara Rp 4.800.000,00 – Rp 5.000.000,00 per meter kubik, sedangkan Matoa berkisar antara Rp. 2.800.000,00 – Rp 3.000.000,00 per meter kubik, diterima ditempat (*diantar ketempat pembeli*). Sedangkan kisaran harga produk-produk UKM perkayuan di kota Manokwari, Lemari pakain 2 pintu Rp 2.500.000,00 – 3.000.000,00, Meja kantor Rp 1.000.000,00 – 1.500.000,00, Pintu panel standar Rp. 1.300.000,00 – 1.500.000,00, - Jendela standar Rp. 450.000,00 – 600.000,00, 1 set meja teras Rp. 4.000.000,00 – 4.500.000,00.

Produk-produk UKM perkayuan tersebut, seluruhnya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal (*dalam kabupaten*) atau antar kabupaten yang berdekatan. Pemasaran antar pulau dalam provinsi maupun luar provinsi, antar kabupaten yang menyeberangi lautan, atau ekspor belum dilakukan. Sepertinya, pelaku UKM perkayuan didaerah ini masih kewalahan dengan permintaan atau pasar lokal.

Relevansi Sektor Perkayuan dengan Pengembangan Science Park di Provinsi Papua Barat

Pembangunan Taman Sain (*Science Park*) di Propinsi diarahkan untuk [19], berfungsi sebagai : 1) Penyedia pengetahuan terkini kepada masyarakat; 2) Penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di techno park; 3) Sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

Menyikapi arahan pengembangan Taman Sain di Propinsi Papua Barat khususnya bidang Fokus kayu (*Wood technology)*, maka kiranya pemanfaatan sumber daya kayu dari wilayah Papua Barat diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal, terutama pada usaha-usaha untuk meningkatkan nilai tambah (added value) dan daya saing produk, dan peningkatan kapasistas UKM perkayuan yang sudah ada. Penelitian-penelitian dasar tentang sumberdaya kayu, teknologi pemanfaatannya, serta aplikasi teknologi dalam menjawab permasalahan lokal, seperti merancang bangunan tahan gempa, menemukan atap rumah yang berbahan baku lokal untuk daerah pedalaman, sangat penting untuk terus dilakukan dan ditingkatkan, termasuk pendanaan yang tidak terputus.

Sampai dengan tahun 2015, sebanyak 31 jenis kayu yang tumbuh di Papua dan kurang dimanfaatkan (*less used species*) telah berhasil diteliti sifat-sifat dasar/teknologi kayunya, peruntukkannya, dan tekonolgi pemanfaatannya oleh Laboratorium teknologi Hasil Hutan Fakultas kehutanan, Universitas Papua. Kayu-kayu unggul lainnya, seperti kayu indah (*fancy wood*) kualitas nomor satu yaitu kayu Sowang (*Xanthostemon novaguinensis Val.*), kayu energi yaitu kayu Arwob (*Dodonae viscosa J*), pemanfaatan serbuk kayu sebagai obat nyamuk bakar dan pellet kayu (*wood pellet*), serta papan komposit plastik (*wood plastik composite*) adalah beberapa hasil penelitian yang dapat disinergikan guna menunjang pengembangan taman sain di Papua Barat ini.

Penutup

Sampai dengan saat ini, industri perkayuan di Provinsi Papua Barat masih dapat beroperasi, dengan memproduksi kayu gergajian, kayu lapis dan chipwood. Mulai tahun 2017, seluruh kayu bulat yang dipanen di wilayah Provinsi Papua Barat wajib diolah dan diperuntukan untuk kebutuhan bahan baku industri dan pembangunan di daerah ini. Pengolahan kayu rakyat telah berperan dalam menyediakan berbagai kebutuhan kayu gergajian lokal, termasuk memasuk memasok bahan baku sektor UKM perkayuan di daerah ini. Pengembangan Taman Sain di Provinsi ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*added value*), meningkatkan daya saing produk produk-produk UKM perkayuan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kententuan-Kententuan Pokok Kehutanan.

[2] Witjaksono, W. 1981. Trend Produksi Kayu Bulat di PT Inhutani II/Kesatuan Usahan Manokwari (1979-1980). Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, Universitas Negeri Cenderawasih, Manokwari.

[3] PT.Inhutani II. Sejarah Perusahaan. http://www.bijaks.net/ptinhutaniiipersero. Diakses pada tanggal 20 Npember 2015.

[4] Nurjaya, N.I. 2005. Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia. Jurisprudence Vol. 2 (1) : 35-55.

[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

[6] Data dan Informasi kehutanan propinsi Irian Jaya. 2004. Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan. Departemen Kehutanan.

[7]. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyususan Rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan, dan Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

[9] Anggota Assosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2011-2016. http://www.rimbawan.com/anggota. Diakses pada tanggal 19 Nopember 2015.

[10] Profil Kehutanan Provinsi Papua Barat. 2012. Departemen Kehutanan. http://www.dephut.go.id. Diakses pada tanggal 21 Nopember 2015.

[11] Tim Pusaka dan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua. 2014. Papua Damai : Lindungi Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua (*briefing paper*). 2014. Pusaka. Jakarta

[12] http://dishut.papuabaratprov.go.id, diakkses pada tanggal 21 Nopembe1 2015.

[13] Tokede, M.J, B.V. Mambai, L.B. Pangkali, Z. Mardiyadi. 2013. Antara Opini dan Fakta, Kayu Merbau. Jenis Niagawi Hutan tropika Papua Primadona yang dikhawatirkan Punah. WWF Indonesia.

[14] Mengenal Beberapa jenis kayu Irian Jaya Jilid I. 1976. Direktorat jenderal Kehutanan Departemen Pertanian.

[15] Keputusan menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokkan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran hasil Hutan.

[16] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13/Menligkh-II/2015 tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
[17] Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 tahu 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengaturan Peradaran Hasil Hutan Kayu.
[18] Instruksi Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor : 2468/VI-Edar/2000, tentang Peredaran Kayu pacakan.
[19] Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. PEDOMAN PERENCANAAN SCIENCE PARK DAN TECHNO PARK TAHUN 2015-2019. http://musrenbangnas.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 18 Npember 2015.